

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang ditegakan dan ditaati oleh masyarakat merupakan kunci utama bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara diharapkan untuk memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan keadilan dilingkungan masyarakat. Ketika seseorang sudah memahami arti pentingnya hukum maka akan menimbulkan perilaku kesadaran hukum. Perilaku sadar terhadap hukum muncul dari dalam diri seseorang yang bersumber dari hati nurani manusia tanpa adanya paksaan atau ancaman. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai atau kesadaran yang dimiliki setiap orang tentang aturan hukum yang berlaku (Bramantyo & Suwarno, 2020). Indonesia menjunjung tinggi hukum sebagai pondasi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi (Eka N, 2021).

Saat ini rendahnya kesadaran hukum menjadi ancaman bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perilaku rendahnya kesadaran terhadap aturan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terlihat dari berbagai perilaku mereka yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Contohnya seperti tindakan kriminalitas berupa tindakan pencurian, kekerasan dan penipuan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum memahami antara hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan dilingkungan

masyarakat serta pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Dari tahun ke tahun angka tindakan terjadinya pidana terus menerus mengalami peningkatan, bukan hanya oleh orang dewasa. Namun dilakukan juga oleh anak yang masih dibawah umur. Tindakan kejahatan yang dilakukanpun beragam seperti tindakan pembunuhan, pelecehan atau kekerasan seksual, bulliying dan penggunaan narkoba. Permasalahan ini menjadi suatu hal yang serius karena dapat menghambat proses perkembangan bangsa indonesia untuk menjadi negara yang lebih berkembang. Sangat memprihatinkan jika melihat anak muda terlibat dalam tindakan kriminal. Walaupun setiap orang layak mendapatkan kesempatan untuk berubah, namun tidak ada jaminan bahwa setelah menjalani hukuman seseorang akan berubah menjadi lebih baik. Faktanya mereka akan mengulangi kesalahan yang sama dengan jenis kejahatan berbeda. Oleh sebab itu tingkat kesadaran hukum harus diterapkan sedini mungkin, termasuk pada anak-anak merupakan hal yang sangat penting karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi penentu dalam menjalankan kehidupan dan cita-cita bangsa indonesia dimasa yang akan mendatang.

Namun pada kenyataanya saat ini masih banyak anak yang kurang memahami antara hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga marak terjadinya pelanggaran hukum. Meningkatnya kasus anak yang berkonflik hukum di indonesia menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Menurut data oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan peningkatan pada jumlah anak yang terjerat dalam kasus hukum dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat hampir 2.000 anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan jumlah 1.467 anak diantaranya masih dalam proses peradilan, sementara 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana (Yohanes K, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal kesadaran hukum dan perlindungan hak-haknya sehingga perlu adanya upaya untuk pencegahan dan penanganan yang lebih baik dalam sistem peradilan anak.

Di Indonesia, permasalahan kenakalan remaja menjadi perhatian yang cukup serius. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2019, tercatat sebanyak 37 kasus kenakalan remaja terjadi hanya dalam rentang waktu bulan Januari hingga April 2019 pada berbagai jenjang pendidikan. Bentuk kenakalan yang sering dilakukan antar lain tawuran pelajar, membolos sekolah, dan pencurian. Data KPAI juga menunjukkan bahwa angka tawuran pelajar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni sebesar 12,9 persen pada tahun 2017 menjadi 14 persen pada tahun 2018 (R Data, 2019). Dari presentasi angka tersebut terlihat jelas bahwa kesadaran hukum yang dimiliki remaja masih terbilang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan & Toni (2023), menyatakan bahwa hanya sedikit remaja yang mampu memahami bagaimana konsekuensi dari tindakan yang dilakukan sehingga cenderung mampu mengabaikan peraturan yang ada.

Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum pada remaja menurut (Hasibuan & Toni, 2023) disebabkan oleh beberapa hal yaitu; Pertama, faktor keluarga yaitu pola asuh yang tidak tepat serta kurangnya pengawasan dari orang tua menjadikan anak merasa frustrasi dan melampiaskannya melalui tindakan kriminal. Kedua, faktor lingkungan dan teman sebaya dapat mempengaruhi pola perilaku mereka. Anak yang tinggal dilingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi cenderung akan menganggap bahwa tindakan pidana sebagai suatu hal yang biasa. dan komunitas kriminal bisa menarik anak-anak agar terlibat dalam kegiatan ilegal. Ketiga, yaitu Faktor gangguan psikologi dan emosional seperti gangguan mental dan kebutuhan perhatian dapat mempengaruhi perilaku anak karena mereka merasa kesulitan untuk mengendalikan diri sehingga anak akan mencari perhatian dengan melakukan tindakan melanggar aturan. Faktor Keempat, keterbatasan ekonomi dan kurangnya pendidikan. Ketidaksetaraan sosial menumbuhkan kecemburuan sosial yang akan memicu tindakan kejahatan sehingga anak terpaksa tidak memiliki akses Pendidikan yang baik, hal ini dapat menumbuhkan rasa frustrasi dan kurangnya pengetahuan sehingga mendorong anak untuk bertindak sesuai keinginannya sehingga menimbulkan perbuatan yang bersifat kriminal. Kelima, Faktor pengaruh media yang mengandung unsur kekerasan dan penggunaan teknologi yang dapat diakses secara bebas sehingga mempengaruhi persepsi anak tentang perilaku yang benar. Keenam, tidak ada pembinaan yang efektif setelah anak melakukan kesalahan sehingga

anak cenderung menganggap pelanggaran hukum sebagai persoalan yang dianggap biasa karena tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera.

Pelanggaran terhadap hukum tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat tetapi juga dilingkungan sekolah. Untuk menanamkan kesadaran hukum kepada remaja, diperlukan upaya awal untuk mendorong kesadaran hukum karena hukum harus disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Peran lembaga pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional dituntut untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan kompetitif ditengah maraknya arus globalisasi saat ini.

Dalam konteks negara hukum di Indonesia, pendidikan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep hukum secara keseluruhan sehingga lulusannya memiliki kesadaran hukum yang baik. Dalam lingkungan pendidikan formal, sekolah mempunyai peran yang krusial dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum dikalangan siswa. Dengan berbagai pendekatan yang terstruktur sekolah diharapkan dapat membantu siswa menjadi individu yang cerdas secara akademis dan memiliki kesadaran hukum serta karakter yang baik. Melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang ada disekolah menjadi program dengan tujuan yang dapat mendukung perkembangan siswa.

Dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dilingkungan sekolah ada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan

intrakurikuler adalah kegiatan proses pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran dalam suatu struktur kurikulum (Lubis S et al., 2020). Dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler ini dirasakan masih belum optimal dalam mengembangkan potensi peserta didik. Misalnya dalam waktu satu minggu satu pelajaran hanya diberikan satu sampai dua jam mata pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendamping untuk membimbing peserta didik yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler (Shilviana F, & Hamami T, 2020). Ekstrakurikuler yang ada sekolah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik diluar jam pelajaran sekolah yang diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Banyak hal yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari pembentukan fisik dengan olah raga, pembinaan kreativitas seperti seni dan pengembangan mentalitas peserta didik melalui kerohanian dan sebagainya.

Ekstrakurikuler menjadi wadah bagi siswa untuk menggali potensi diri diluar lingkup pembelajaran yang bersifat formal. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan yang diminati, akan tumbuh rasa kepemilikan, motivasi dari dalam diri, dan komitmen. Proses ini memacu kreativitas dan juga kemampuan dalam memecahkan masalah serta membantu siswa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup. Ekstrakurikuler menjadi investasi penting dalam membentuk karakter siswa agar mampu menghadapi

tantangan di dunia modern.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur, peneliti melihat masih rendahnya perilaku kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa, hal ini dibuktikan dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dilingkungan sekolah dalam mematuhi tata tertib. Bentuk pelanggaran yang dilakukan beragam mulai dari datang ke sekolah terlambat, penggunaan atribut sekolah yang kurang lengkap, memakai make up kesekolah secara berlebihan, berbicara dengan bahasa yang tidak sopan, dan mengendarai sepeda motor ke sekolah dengan tidak menggunakan helm serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penyebab perilaku tersebut adalah kurangnya pemahaman dari dalam diri siswa untuk patuh terhadap peraturan tata tertib yang berlaku disekolah. Oleh karena itu, sekolah memerlukan upaya untuk menumbuhkan sikap disiplin dikalangan siswa. Untuk menumbuhkan sikap disiplin dan sadar hukum pada siswa, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PP). Pendidikan Pancasila (PP) merupakan mata pelajaran yang berfungsi mengajarkan nilai-nilai sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia serta merupakan mata pelajaran wajib yang harus ada di setiap sekolah. Namun upaya dari adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PP) dirasa belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PP) yang diajarkan

dikelas hanya diberikan waktu 1 sampai 3 jam untuk perminggunya dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu diperlukan upaya lain seperti pembelajaran diluar kelas bagi siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PP).

Organisasi Ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia (FPSH-HAM) dibentuk sebagai upaya pendidikan non-formal oleh Pemerintah di wilayah Jawa Barat untuk membantu siswa dalam belajar mengenai hukum dan hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan nilai-nilai yang ada dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM atau biasa disebut FPSH-HAM pertama kali didirikan di Jawa Barat pada tanggal 25 Oktober 2018 dan resmi disahkan pada tanggal 19 Desember 2018 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180/1341-Disdik/2018 (Kanwil Jabar, 2020). Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum-Hak Asasi Manusia (FPSH-HAM) kemudian diresmikan sebagai ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur pada tahun 2019 sampai saat ini. Tujuan dibentuknya ekstrakurikuler ini adalah untuk mengarahkan siswa dalam pembinaan diri agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai wawasan yang luas, dan mampu mengembangkan kepeloporan sadar hukum dan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena yang peneliti angkat pada pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana “Peran Organisasi

Ekstrakurikuler dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa (Studi Deskriptif terhadap Ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum-HAM di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan program kegiatan disekolah khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Rendahnya kesadaran hukum dikalangan siswa
2. Kurangnya pendidikan karakter terhadap siswa
3. Kurangnya pemahaman hukum siswa mengenai aturan yang berlaku

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang dijadikan bahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum dikalangan siswa di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum-HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur?
3. Faktor apa saja yang jadi penghambat dalam menjalankan organisasi forum pelajar sadar hukum-HAM disekolah SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum-HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam menjalankan Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum-HAM di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur

E. Manfaat Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas yang telah dipaparkan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi dan pandangan yang lebih luas dalam dunia pendidikan bagi pembaca, dan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya mengembangkan kesadaran hukum dan HAM dikalangan pelajar.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Siswa

Melalui adanya penelitian ini, diharapkan mampu

menambah wawasan baru bagi siswa atau anggota FPSH-HAM terkait Hukum dan HAM agar terciptanya lingkungan pendidikan yang taat terhadap aturan.

b) Bagi Ekstrakurikuler FPSH-HAM

Dengan adanya penelitian ini diharapkan FPSH-HAM sebagai Ekstrakurikuler yang menjunjung tinggi UUD 1945 dan Pancasila agar mampu memberikan motivasi belajar kepada siswa mengenai dasar ilmu hukum dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ekstrakurikuler ini berlangsung serta diharapkan mampu mengasah minat dan bakat siswa dalam berperilaku sadar hukum.

c) Bagi Sekolah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menaungi ekstrakurikuler FPSH-HAM dalam pelaksanaannya dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja FPSH-HAM untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa dilingkungan sekolah.